

1. WG Tenure perlu menceritakan kepada publik sebagai bagian dari pertanggung jawaban kepada publik atas mandat yang telah dijalankan selama ini, termasuk berkaitan dengan pasang surutnya hubungannya dengan anggota, khususnya departemen kehutanan. Mudah-mudahan bahan ini bisa menjadi “buku putih” bagi usaha penyelesaian konflik tenure dikawasan hutan. Diperlukan pemikian timing yang tepat untuk kegiatan ini
2. Jika diteliti lebih dalam ttg Mandat WGT nampaknya tidak diarahkan untuk menyelesaikan konflik tetapi menyiapkan perangkat serta pemikiran dan pengalaman atas usaha penyelesaian konflik, sehingga jelas WGT hadir bukan untuk menyelesaikan konflik, tetapi mendukung proses penyelesaian konflik. Keberhasilan WGT bukan diukur dari berapa konflik yang diselesaikan tetapi bagaimana support WGT terhadap usaha penyelesaian konflik
3. Diperlukan membangun capaian capaian tujuan bersama (tahapan tahapan) untuk mengukur keberhasilan bersama atas usaha penyelesaian konflik tenure dikawasan hutan. Capaian capaian diharapkan bentuknya adalah capaian yang bukan bersifat jumlah kasus yang ditangani, tetapi capaian kelembagaan penyelesaian konflik, misal adanya desk pengaduan untuk level pemda, perum perhutani dan Dephut, atau team yang berjalan dengan baik menangani atau bahkan memediasi konflik dengan baik
4. Saat ini diperlukan membangun aliansi atau menjadi elemen strategis dengan lembaga lain yang berhubungan dengan hal itu. Nampaknya bacaannya adalah menjadi aliansi strategis DKN khususnya desk mediasi konflik, dengan peran peran pendukung data, pelatihan dan fasilitasi fasilitasi lainnya serta melakukan sharing pengetahuan atas pengalaman pengalaman di tempat lain dalam bentuk sintesis sintesis khususnya berkaitan dengan pengembangan penyelesaian konflik pada beragam pola tipologi. Untuk hal ini perlu diskusi dengan DKN dan lembaga terkait lainnya,
5. WG T juga harus bisa melakukan kerja kerja informal dalam proses mendukung penyelesaian konflik, dimana proses proses informal ternyata cukup ampuh dalam mendukung proses penyelesaian konflik.
6. Berkaitan dengan hal 1-5 tadi mungkin WG T perlu memikirkan bentuk kelembagaan dan keikut sertaan anggota yang lebih luas dari sebatas sekretariat WGT dan pengurus, tetapi melibatkan anggota dalam proses penyelesaian konflik dalam bentuk Panitia Adhoc, pendelegasian tugas atau bentuk lainnya yang bisa dipikirkan.